



PUTUSAN

Nomor 570 / Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Gantungan pucceda Baru Dusun Tulung Rejo, Kelurahan Bumi Mu1yo, Kecamatan Wonomu1yo , Kabupaten Polman, selanjutnya disebut pemohon.

me 1 a wan.

xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, peket:\_jaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kajuangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara .

Setelah mendengarkan dalil-dalil

pemohon. Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan talak cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 1 Nopember 2012 di bawah Register perkara Nomor 570/ Pdt. G /2011 / PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.01.07/PW.OI/57/2011, tertanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Wonomulyo, Kabupaten Polman, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon hanya bertahan selama 3 bulan saja, karena rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon mempunyai sifat yang keras, dan tidak mau mendengar apa yang pemohon sampaikan kepadanya.
- Bahwa pada bulan Desember 2006 termohon meninggalkan rumah kediaman karena tennohon sudah tidak mau lagi hidup bersama pemohon, dan sejak saat itu termohon langsung ke Malaysia, sampai sekarang sudah tidak kembali lagi. Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon telah berupaya menasehati termohon bahkan dengan bantuan keluarga pemohon dan termohon, dan juga telah berusaha bagaimana merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab termohon tidak mau merubah sifatnya dan perbuatannya.
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, yaitu sejak Desember 2006 sampai sekarang, oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pemohon uraikan diatas, pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan termohon, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Prim air:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon xxx, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- 
- Pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidair:
  - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap dimuka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopy Duplikat Akta Nikah No. Kk.21.01.07/Pw.OI/57/2011 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi ayah kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah bersama di rumah orangtua pemohon kurang lebih tiga bulan lamanya namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena pemohon dengan termohon selalu cekcok dimana termohon selalu membantah dan tidak mau mendengar perkataan pemohon dan selalu menolak keinginan pemohon.
- 

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dengan termohon sebagai suami isteri saksi tidak ada hubungan keluarga hanya termohon kemenakan.

- Bahwa pemohon dengan termohon pemah rukun di rumah orangtua pemohon kurang lebih tiga bulan lamanya dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lima tahun lebih.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon dimana termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon dan termohon tidak mau mendengar perkataan pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai suami.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan 1m adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut hams dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya termohon (verstek).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena sering cekcok karena termohon tidak mau mendengar perkataan pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon pergi tanpa seizin pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, olehnya itu permohonan perceraian pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasar kan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2006, dan pemah rukun hanya tiga bulan di rumah orangtua pemohon.

- 

- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima tahun lamanya.

- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak mendengar perkataan pemohon sebagai suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga sering terjadi percekcoakan dan termohon pergi meninggalkan putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tanpa seizin pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

5.

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. embebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. H. A. Umar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Najamuddin, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muh. Hasbi M.H. dan Dra. Hj. putusan.mahkamahagung.go.id

Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Rahmawati S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Farida Mustafa

ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Umar

Najamuddin, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian biaya perkara :

•	Pencatatan	Rp. 30.000,00,
•	Atk perkara	Rp. 50.000,00,
	• Panggilan	Rp. 190.000,00,
	• Redaksi	Rp. 5.000,00,
•	Materai Jumlah	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
		Rp. 286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)